

## BAB II

### ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MENURUT BUKU III KUH PERDATA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

##### 1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Sebelum membahas mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah:

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup> Selain itu juga kekurangan lainnya yaitu terhadap kata “orang”, karena perkembangan hukum sekarang ini yang menjadi subjek hukum bukan hanya orang perorang saja (*natuurlijk persoon*), melainkan juga badan hukum (*recht persoon*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 49

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 51

Menurut doktrin para sarjana, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “Suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>13</sup>

Unsur perjanjian ada 3 (tiga) yaitu:<sup>14</sup>

a. *Essentialia*

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur *essentialia*.

---

<sup>11</sup> Mochidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Maju Bandung, Bandung, 1985, hlm. 12

<sup>12</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 42

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 6

<sup>14</sup> Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 46

*b. Naturalia*

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

*c. Accidentalialia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yaitu:

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

2. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa.<sup>15</sup>

b. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya cukup dengan sepakatnya para pihak mengenai pokok perjanjian, maka perjanjian itu sudah sah. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Artinya disini terdapat kekuatan yang mengikat para pihak terhadap perjanjian yang dibuat sebagai undang-undang. Selain itu juga larangan untuk menarik diri secara sepihak dari perjanjian kecuali atas kesepakatan bersama kedua belah pihak atau dengan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 36-37

<sup>16</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 173

#### d. Asas Itikad baik

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.<sup>17</sup> Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Selain asas-asas yang telah dijelaskan di atas, di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (17 s/d 19 Desember 1985), mengemukakan bahwa asas dalam hukum perjanjian terbagi atas; asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>18</sup>

#### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara yuridis syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>17</sup> <http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, diakses tanggal 29 April 2014

<sup>18</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>, diakses tanggal 29 April 2014

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>19</sup> Keempat syarat tersebut akan dijelaskan secara sendiri-sendiri adalah sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pengertian sepakat dituliskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>20</sup> Artinya harus adanya kecocokan, kesesuaian, dan pertemuan kehendak yang disetujui diantara para pihak secara timbal balik tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan/atau penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

---

<sup>19</sup> Subekti, *op. cit.*, hlm. 17

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 98

3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.”

Sedangkan bagi orang yang dibawah pengampuan menurut Pasal 433 KUH Perdata adalah:<sup>21</sup>

“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.”

Akibatnya dari kecakapan diatur dalam Pasal 1331, Pasal 1446, dan Pasal 1456 KUH Perdata.

Berbagai ketentuan mengenai kecakapan seseorang ini berkaitan dengan tanggung-jawab seseorang atas perbuatan yang dia lakukan, khususnya dalam membuat perjanjian, agar seseorang dapat melaksanakan perjanjiannya dengan penuh kesadaran, kemampuan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban didepan hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hak tertentu ini berbicara mengenai objek perjanjian. Salim H.S. menuturkan bahwa di dalam literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).<sup>22</sup>

Lebih lanjut objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 – Pasal 1334 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>22</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”.

Sementara itu menurut Mariam Darus Badruzaman barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.<sup>23</sup> Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asal saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat

(1) KUH Perdata ditentukan bahwa:

“Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.”

Setiawan menambahkan bahwa warisan yang belum terbuka tidak dapat dilepaskan dan tidak dapat dibuat persetujuan.<sup>24</sup>

d. Suatu Sebab Yang Halal

Peraturan yang mengatur syarat keempat ini terdapat dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUH Perdata. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakannya. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi dari

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 105

<sup>24</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 62

perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut Subekti memberikan suatu contoh: kalau seseorang membeli pisau ditoko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jaul beli pisau tadi mempunyai sebab atau kausa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya apabila soal membunuh itu dimaksudkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang dilarang.<sup>25</sup> Seperti yang tertuang dalam pasal 1337

KUH Perdata bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Apabila syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut dimuka hakim (pengadilan).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti, *op. cit.*, hlm. 19-20

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm. 213

#### 4. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian bisa dikelompokkan kedalam berbagai macam aspek. Ada ahli yang mengkajinya dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya.<sup>27</sup>

##### a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat perjanjian itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

##### b. Perjanjian Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan 2 (dua) macam

---

<sup>27</sup> Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 17-18

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 18

perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *innominaat* (tidak bernama) dan perjanjian *nominaat* (bernama).<sup>29</sup>

Perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Istilah perjanjian *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Perjanjian *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *beneomde* dalam bahasa Belanda. Perjanjian *nominaat* diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Bab 5 sampai dengan Bab 18. Jumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian *nominaat* ini sebanyak 394 pasal. Di dalam KUH Perdata ada 15 (lima belas) jenis perjanjian *nominaat*, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Jual beli;
- 2) Tukar-menukar;
- 3) Sewa-menyewa;
- 4) Perjanjian melakukan pekerjaan;
- 5) Persekutuan perdata;
- 6) Badan hukum;
- 7) Hibah;
- 8) Penitipan barang;

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47-48

- 9) Pinjam pakai;
- 10) Pinjam meminjam;
- 11) Pemberian kuasa;
- 12) Bunga tetap atau abadi;
- 13) Perjanjian untung-untungan;
- 14) Penaggungan utang; dan
- 15) Perdamaian.

Perjanjian pinjam-meminjam termasuk kedalam perjanjian yang bernama, yang diatur dalam Pasal 1754 – Pasal 1773 KUH Perdata.

Pasal 1754 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian pinjam-meminjam sebagai berikut:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Dari ketentuan pasal di atas. Objek perjanjian ini harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang; maka dengan demikian persetujuan ini melarang mempergunakan objek berupa:<sup>32</sup>

- 1) Barang yang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada barang yang tidak bergerak yang dapat habis dalam pemakaian.
- 2) Atau barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis yang sama (*overvangbaar*).

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 299

Sedangkan yang menjadi subjek perjanjian pinjam-meminjam yaitu pemberi pinjaman (*kreditur*) dan penerima pinjaman (*debitur*). *Kreditur* adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada *debitur*, sedangkan *debitur* adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 1759 sampai Pasal 1764 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Kewajiban pokok dari peminjam ialah mengembalikan barang/uang yang dipinjamnya. Tentang saat yaitu kapankah barang/uang yang harus dikembalikan, ada beberapa macam:<sup>34</sup>

- 1) Pengembalian harus tepat waktunya.
- 2) Barang/uang yang harus dikembalikan harus sejenis dan sama keadaannya dengan barang yang dipinjam semula.
- 3) Jumlah yang harus dikembalikan pada prinsipnya:
  - a) Sebanyak yang diterima semula.
  - b) Tapi boleh diperjanjikan lebih besar dari pinjaman semula.

M. Yahya Harahap memberikan penjabaran tentang hal pengembalian yang harus tepat pada waktunya yang diuraikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Jika dalam perjanjian ada ditentukan batas waktunya, maka:
  - a) Harus dikembalikan tepat pada batas waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam.
  - b) Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian barang/uang sebelum sampai pada batas waktu yang diperjanjikan.

<sup>33</sup> Salim H.S., Hukum ....., *op. cit.*, hlm. 78-79

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 300

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 301-302

- 2) Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian:
- a) Pihak yang meminjam boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan sukarela.
  - b) Apabila permintaan pengembalian dilakukan pihak yang meminjamkan melalui proses pengadilan, hakim harus memberi suatu “waktu pertanggungan”, setelah mempertimbangkan hal-ikhwal yang bersangkutan dengan waktu pertanggungan tersebut. Waktu pertanggungan diberikan sebagai “perlindungan” yang sewajarnya bagi pihak si peminjam.

Pasal 1759 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1762 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban bagi orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara Pasal 1761 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjamkan sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya”.

Tentang penilaian terhadap kemampuan si peminjam adalah sangat subjektif dan bahkan oleh R. Subekti dikatakan juga mengenai penilaian itu sangat sukar, sehingga dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu

tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tak mencantumkan suatu waktu tertentu.<sup>36</sup>

Menurut Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany hanya Pasal 1762 KUH Perdata yang menunjuk betul pada suatu kewajiban dari si berpiutang, yaitu bahwa seperti halnya dengan perjanjian pemakaian, apabila si berutang dirugikan karena akibat cacat dari barang yang ia terima dari si berutang, yang tahu adanya cacat itu, maka si berpiutang harus mengganti kerugian yang diderita oleh di berutang.<sup>37</sup>

Walaupun hanya mengatur kewajiban-kewajiban bagi para pihak saja, namun secara tersirat diatur pula perihal hak bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam, dikarenakan sesungguhnya kewajiban bagi satu pihak (penerima pinjaman) merupakan hak yang diterima dari pihak lain (pemberi pinjaman), begitu juga sebaliknya.

Pasal 1765 sampai Pasal 1769 KUH Perdata mengatur mengenai peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan menambahkan bunga. Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Namun jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat mengurangnya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan

---

<sup>36</sup> Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 175

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 180

oleh undang-undang.<sup>38</sup> Bunga yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6%/tahun (Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22). Namun berdasarkan perjanjian, bunga dapat ditetapkan dan disepakati besarnya oleh para pihak. Selain itu bunga seperti ini boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

c. Perjanjian Menurut Bentuknya<sup>39</sup>

Di dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya konsensus maka perjanjian itu telah terjadi. Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris yaitu dalam Pasal 1682 KUH Perdata.

d. Perjanjian Timbal Balik

Hendaknya diperhatikan bahwa setiap persetujuan merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak.<sup>40</sup> Seperti jual-beli,

---

<sup>38</sup> Salim H.S., Hukum ....., *op. cit.*, hlm. 79

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 28-29

<sup>40</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 50

sewa-menyewa. Menurut Salim H.S. perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.<sup>41</sup>

1) Perjanjian timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.

2) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam-mengganti.

Pentingnya pembedaan perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Perjanjian Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya A menjanjikan

---

<sup>41</sup> Salim H.S., Hukum ....., *op. cit.*, hlm. 29

kepada B suatu jumlah tertentu jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.<sup>42</sup>

f. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya<sup>43</sup>

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contohnya yaitu perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Disamping itu dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

g. Perjanjian Dari Aspek Larangannya<sup>44</sup>

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 29-30

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 30-31

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang menjadi 13 jenis, diantaranya yaitu; perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pemboikotan, dan lain-lain.

#### 5. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan istilah “semua” berarti menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.<sup>45</sup> R. Setiawan dalam bukunya menyebutkan bahwa dari perkataan “setiap/(semua)” dalam pasal di atas dapat disimpulkan azas kebebasan berkontrak.<sup>46</sup> Selain itu juga menurut Mariam Darus Badruzaman di dalam istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa pembuatan perjanjian harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>47</sup> Artinya setiap kebebasan berkontrak dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang.

---

<sup>45</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 107

<sup>46</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 64

<sup>47</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 107-108

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Menurut R. Setiawan jika perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tidak mengikat.<sup>48</sup> Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum tertentu.<sup>49</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Adapun yang dimaksud dengan itu adalah menjelaskan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan.

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peranan itikad baik (*te goeder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Bahkan oleh Prof R. Subekti, S.H. dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, itikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena itikad baik itu merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.<sup>50</sup>

Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk kepada terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Sedangkan Pasal 1347 KUH Perdata

---

<sup>48</sup> R. Setiawan, *loc. cit.*

<sup>49</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 166

<sup>50</sup> Riduan Syahrani, *op. cit.*, hlm 247

mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan.<sup>51</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.<sup>52</sup>

#### 6. Wanprestasi

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk berbuat sesuatu;
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.<sup>53</sup> Ingkar janji dikenal juga dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.<sup>54</sup> Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:<sup>55</sup>

- e. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

---

<sup>51</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 64-65

<sup>52</sup> Mariam Darus Badruzaman (et.all.), *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87-88

<sup>53</sup> R. Setiawan, *loc. cit.*

<sup>54</sup> Handri Raharjo, *op. cit.*, hlm. 79

<sup>55</sup> Subekti, *op. cit.*, hlm. 45

- f. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- g. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (kreditur), karena kreditur kehilangan kesempatan dari hak yang seharusnya dia terima dari kewajiban debitur. Contohnya dalam perjanjian pinjam-meminjam. Pihak pemberi pinjaman telah memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada peminjam dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamnya dan juga disyaratkan bahwa pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur. Namun ternyata peminjam tidak melakukan kewajibannya untuk mengangsur tepat waktu. Tentunya hal ini merugikan pihak pemberi pinjaman karena tidak mendapatkan apa yang memang menjadi haknya.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut diantara kemungkinan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.<sup>56</sup>

Saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah

---

<sup>56</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm 23-24

pesan dari kreditur kepada debitur, dengan kreditur memberitahukan pada saat kapanpun selambat-lambatnya ia mengaharapkan pemenuhan prestasi.<sup>57</sup> Salim H.S. berpendapat bahwa seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan sommasi oleh kreditur atau juru sita. Sommasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila sommasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>58</sup>

Namun demikian menurut Niewenhuis yang dikutip Salim H.S. dalam bukunya mengemukakan lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai (sommasi) artinya debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi, yaitu:<sup>59</sup>

a. Debitur menolak pemenuhan.

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan sommasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu sommasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan (HR 1-2-1957).

b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara diam-diam, misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

---

<sup>57</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 19

<sup>58</sup> Salim H.S., *Hukum...., op. cit.*, hlm. 99

<sup>59</sup> *Ibid*, 98

c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan

Debitur lalai tanpa adanya sommasi, apabila prestasi (diluar peristiwa *overmacht*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (sommasi untuk pemenuhan prestasi).

d. Pemenuhan tidak berarti (*zinloos*)

Tidak diperlukannya sommasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah perkawinan atau setelah pemakaman tidak ada artinya lagi.

e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

7. *Overmacht*

*Overmacht* adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga-duga terjadi dan menghalangi debitur untuk berprestasi.<sup>60</sup>

Keadaan apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya karena keadaan memaksa maka Pasal 1244 KUH Perdata mengatur bahwa:

---

<sup>60</sup> Abdul Wahab Bakri, *Hukum Benda dan Perikatan*, Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 1996, hlm. 154

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 KUH Perdata:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.”

Subekti mengatakan bahwa apabila dilihat dari redaksinya, Pasal 1224 KUH Perdata ini lebih menunjukkan “keadaan memaksa” itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur, yaitu beban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan “keadaan memaksa” itu.<sup>61</sup> Maka dari itu hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah:<sup>62</sup>

- a. Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi);
- b. Berdasarkan jabatan hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa;
- c. Siberhutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Menurut dua pasal diatas maka debitur tidak dapat dituntut ganti rugi oleh debitur. Namun menurut v. Brakel sebenarnya yang pokok adalah bahwa sebagai akibat dari *overmacht* maka “kewajiban prestasi” debitur menjadi hapus dan

---

<sup>61</sup> Subekti, *op. cit.*, hlm. 56

<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 36

konsekwensinya lebih lanjut adalah, bahwa debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur uang diakibatkan oleh itu (karena tidak ada kewajiban prestasi pada debitur).<sup>63</sup> Dari ketentuan-ketentuan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah debitur tidak memenuhi sebagaimana mestinya kewajiban perikatannya disebabkan oleh:<sup>64</sup>

- a. Hal yang tidak terduga;
- b. Tidak dapat dipersalahkan kepadanya;
- c. Tidak disengaja;
- d. Tidak ada itikad buruk daripadanya.

Keadaan memaksa (*overmacht*) dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Keadaan memaksa absolut.

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhinperutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Akibat dari keadaan memaksa absolut yaitu debitur tidak perlu membayar ganti rugi, dan kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

- b. Keadaan memaksa yang relatif.

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi

---

<sup>63</sup> J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 249

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 250

<sup>65</sup> Salim H.S., *Hukum...., op. cit.*, hlm. 102-103

pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Akibat dari keadaan memaksa relatif yaitu beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

#### 8. Berakhirnya Perjanjian

R. Setiawan berpendirian bahwa berakhirnya persetujuan (perjanjian) harus benar-benar dibedakan dengan hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual-beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun akan berakhir.<sup>66</sup>

Maka dari itu suatu perjanjian dapat hapus/berakhir karena.<sup>67</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu

---

<sup>66</sup> R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 68

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 69

persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
  - 1) Perjanjian kerja;
  - 2) Perjanjian sewa-menyewa.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

## B. Ketentuan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Setiap kegiatan ekonomi pastilah tidak lepas dari para pihak yang saling berhadapan, yaitu pelaku usaha dengan konsumen. Banyak pendapat yang berusaha mengartikan istilah konsumen ini. Mulai dari doktrin para sarjana sampai kepada pengertian dalam pengaturan hukum positif Indonesia.

Istilah konsumen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *consumer* yang artinya pemakai.<sup>68</sup> Istilah konsumen di Indonesia berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun bagi makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, yang dimaksud konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat terakhir dari suatu produk.

Dalam *Text-book on Consumer Law*, konsumen adalah *one who purchases goods or service*. Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan atau pebisnis.<sup>70</sup>

Sedangkan A.Z. Nasution memberikan batasan mengenai pengertian konsumen, yaitu:<sup>71</sup>

“Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Non-komersial).”

<sup>68</sup> John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 142

<sup>69</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 15

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm. 31

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (diberlakukan Pemerintah mulai 20 April 2000), hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia.<sup>72</sup>

Diantara ketentuan normatif itu terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000). Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen, yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK.<sup>73</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang, dalam pertimbangannya menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan barang”. Penjelasan undang-undang ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan rakyat. Maka perlu adanya peraturan tentang mutu maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan.<sup>74</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1-2

<sup>73</sup> *ibid*, hlm. 2

<sup>74</sup> Zulham, *op. cit.*, hlm.13-14

<sup>75</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 18

## 2. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK memberi batasan pengertian pelaku usaha, yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK tersebut menerangkan bahwa pelaku usaha yang termasuk kedalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Janus Sidabalok, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas.<sup>76</sup> Sebagai contoh dalam kaitannya dengan produk barang elektronik, maka produsennya adalah mereka yang terkait dengan pembuatan hingga penyaluran barang kepada konsumen. Mereka itu adalah produsen sebagai pabrik pembuat barang elektronik, sampai pada importir, eksportir, dan distributor yang menyalurkan barang sampai konsumen.

Seperti halnya konsumen, selain diberikan perlindungan hak, produsen juga turut dibebani dengan tanggung jawab atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Maka dari itu pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 16

kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.<sup>77</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Salah satu tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 3 UUPK adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak konsumen merupakan salah satu fokus dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga pengaturannya haruslah komprehensif karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup serta perlindungan harkat dan martabat manusia didunia sebagai seorang konsumen.

J.F. Kennedy menentukan ada empat Hak Dasar Konsumen, adalah sebagai berikut.<sup>78</sup>

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak Memilih (*the right to choose*)
3. Hak Mendapatkan Informasi (*the right to be informed*)
4. Hak Untuk Didengar (*the right to be heard*)

Sebagai organisasi konsumen di Indonesia, YLKI memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat dasar hak dasar konsumen,

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>78</sup> Mariam Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 45

yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen.<sup>79</sup>

Organisasi Konsumen Sedunia (*Internatioanal Organizatian of Consumer Union-IOCU*) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu:<sup>80</sup>

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sementara dalam perspektif UUPK, menetapkan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>79</sup> Shidarta, *op. cit.*, hlm. 16

<sup>80</sup> Zulham, *op.cit.*, hlm 49

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.<sup>81</sup>

Berdasarkan Pasal 5 UUPK, yang menjadi kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 UUPK, sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam 7 UUPK.

Pasal 6 UUPK menyebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk [menerima](#) pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan [nilai](#) tukar [barang](#) dan/atau [jasa](#) yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat [perlindungan hukum](#) dari tindakan konsumen yang beritikad tidak [baik](#);
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum [sengketa](#) konsumen;

---

<sup>81</sup> Shidarta, *op, cit.*, hlm 17-18

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa yang menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan [jujur](#) mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta [memberi](#) penjelasan penggunaan, perbaikan dan [pemeliharaan](#);
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila kita perhatikan, hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya hak bagi pelaku usaha adalah kewajiban bagi konsumen. Demikian pula dengan kewajiban pelaku usaha merupakan hak dari konsumen.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga sangat erat kaitannya dengan larangan-larangan bagi pelaku usaha. Karena sebuah larangan tidak lain dari sebuah kewajiban yang hanya saja sifatnya pasif (perbuatan tidak melakukan

sesuatu). Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 UUPK.

## 5. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 UUPK yang mengatur tentang larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa, menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan perbuatan lainnya bagi pelaku usaha terdapat dalam Pasal 9—  
Pasal 16 UUPK yang mengatur tentang larangan sehubungan dengan memasarkan barang atau jasanya, Pasal 17 UUPK mengatur tentang larangan yang secara khusus ditujukan kepada pelaku periklanan.

Menyimak larangan-larangan yang diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK, dapat dipahami bahwa larangan-larangan itu mempertegas pelaksanaan kewajiban produsen/pelaku usaha. Larangan itu juga dimaksudkan untuk melindungi dua macam kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu, yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.<sup>82</sup>

#### 6. Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>83</sup>

Pasal 1 angka (10) UUPK memberikan batasan pengertian klausula baku sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 92

<sup>83</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Hukum Perdata Buku Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 145

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian, yaitu apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sedangkan Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatakan bahwa

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Dalam praktik agar konsumen dapat memiliki atau menikmati barang/jasa yang diinginkannya dari produsen atau pelaku usaha, konsumen mau tidak mau karena terdesak kebutuhan menerima/sepakat kepada perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Konsep itu disusun sedemikian

rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.<sup>84</sup>

Biasanya pihak produsen ini dalam membuat *draft* perjanjian baku menggunakan jasa konsultan hukum. Konsultan hukum ini pasti melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul jika perjanjian akhirnya tidak berjalan dengan semestinya. Dengan demikian isi perjanjian seperti ini umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan (pembuat perjanjian baku).<sup>85</sup> Pembuatan perjanjian baku tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian standar untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan, selain itu juga untuk menghindari negosiasi yang berlarut-larut untuk mencapai sebuah kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha, sementara konsumen terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam transaksi bisnis dengan memakai akta kontrak baku, sangat terbuka kemungkinan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan pembatasan atau penghapusan tanggungjawab.<sup>86</sup> Misalnya pencantuman klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan

---

<sup>84</sup> Janus Sidabalok, *op. cit.*, hlm. 13

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>86</sup> Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, UAJ, Yogyakarta, 2006, hlm. 152

melawan hukum.<sup>87</sup> Klausula eksonerasi belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Satu-satunya peraturan yang ditemukan yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang telah penulis terangkan diatas.

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Menurut Shidarta Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun demikian, untuk dapat menguji suatu perjanjian itu bertentangan dengan hukum atau tidak, perlu diproses melalui gugatan di pengadilan.<sup>88</sup>

Dari berbagai perdebatan mengenai eksistensi klausula baku dan juga perjanjian baku dalam praktik di masyarakat. Perjanjian baku sangat dibutuhkan guna mempersingkat waktu dalam bernegosiasi, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula baku, melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Pembatasan atau larangan pencantuman klausula baku tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Zulham, *op. cit.*, hlm 67

<sup>88</sup> Shidarta, *op. cit.*, hlm 124

<sup>89</sup> Zulham, *op. cit.*, hlm. 80-81